

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENCAIRAN DANA PINJAMAN KOPERASI  
(Studi di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung  
Utara)**

**Skripsi**

**IRFAN KURNIADI  
NPM. 1821030312**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES  
PENCAIRAN DANA PINJAMAN KOPERASI  
(Studi di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung  
Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam Hukum  
Ekonomi Syari'ah (S.H)**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I: Liky Faizal, S.Sos., M.H**  
**Pembimbing II: Juhrotul Khulwah, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul sebuah karya tulis ilmiah. Dengan demikian di sini penulis akan membuat sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pencarian Dana Pinjaman Koperasi (Studi di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara)”. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan seperti:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.<sup>1</sup> Meninjau secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan meninjau atau melihat sesuatu dari tempat yang lebih tinggi. Meninjau merupakan kegiatan melihat atau meneliti sesuatu dari sisi tempat tertentu dengan sudut pandang tertentu.
2. Hukum Islam diartikan sebagai hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura dan akad.<sup>2</sup> Dalam fokus penelitian ini hukum Islam

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 1050.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016). 68.

yang dimaksud berfokus pada hukum yang berkaitan tentang perikatan atau akad yang diatur dalam fikih muamalah.

3. Koperasi menurut Masjfuk Zuhdi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>1</sup>
4. Pencairan Dana adalah suatu tindakan, mengeluarkan, merealisasikan atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.<sup>2</sup>
5. Pinjaman diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup> Dalam ruang lingkup pendanaan bagi perusahaan pembiayaan maka pinjaman merupakan sejumlah dana yang dipinjamkan oleh suatu lembaga keuangan dan debitur wajib mengembalikan dalam suatu jangka waktu tertentu melalui angsuran pembayaran berupa pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman.<sup>4</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas, maka yang dimaksud dengan judul peneltian ini adalah mencermati dan memahami dari sudut pandang hukum Islam tentang proses pencairan dana pinjaman koperasi yang dilakukan oleh Koperasi Saiyo Sakato di Bukit Kemuning Lampung Utara.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk muamalah paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia

---

<sup>1</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). 289.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 1285.

<sup>3</sup> Ardiyose, *Kamus Akuntansi* (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013). 26.

<sup>4</sup> *Ibid*

adalah jual beli.<sup>5</sup> Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi dan kebutuhan yang paling utama adalah kebutuhan akan barang dan jasa. Untuk memuaskan kebutuhan manusia akan barang dan jasa tentu membutuhkan kerjasama, bukan hanya tentang memuaskan, melainkan menjaga keberlangsungan hidup dan rasa aman. Dalam masyarakat modern, kerjasama telah digunakan oleh orang-orang untuk memecahkan masalah perekonomian yang dihadapinya. Bahwa, jika semula dalam pemecahan kebutuhan hidupnya, manusia melakukannya secara individual, maka dalam perkembangannya manusia melakukannya secara bersama-sama.<sup>6</sup>

Kerjasama masyarakat modern dalam lapangan ekonomi sudah sangat berkembang, bukan hanya dalam rangka kegiatannya, tetapi sangat luas lingkungnya. Kerjasama terjalin dalam sistem pembagian kerja pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan lain-lain. Untuk memenuhi kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat tentunya bisa juga berasal dari pinjaman, di antaranya pinjaman melalui koperasi.<sup>7</sup>

Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah atau lembaga perekonomian rakyat atas dasar asas kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia.<sup>8</sup> Koperasi sebagai bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian yang diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup, seperti kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan atau rumah tangga.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Nida Aulia Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, "Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam," *JURNAL ASAS* 14, no. 5 (2022), 1.

<sup>6</sup> Yasser Awaludin dan Erning Wijayati, *Modul Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB): Modul E Kajian Ekonomi Dalam IPS Terpadu* (Jakarta: Calon Guru Pegawai Peamerintah dengan Perjanjian Kerja, 2021). 105.

<sup>7</sup> Rodho Intan Putri Hasibuan, "Pengelolaan Dana Pensus Dalam Perspektif Syari'ah," *ASAS* 2, no. 2 (July 14, 2010), <https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629>.

<sup>8</sup> Sedarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007). 25.

<sup>9</sup> Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, 5th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

Penekanan prinsip tolong menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi sesuai dengan ajaran agama Islam sebagaimana Allah swt yang telah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan sesama umat manusia. Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam (kredit). Usaha koperasi tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang berfungsi untuk menghimpun dana dan mengelolanya yang kembali disalurkan kepada para anggota koperasi karena bunga kredit yang diberikan dinilai minim.

Dari hasil observasi awal yang telah penulis lakukan di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, dari salah satu anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara yaitu Siti Fatimah pada Kamis 10 Maret 2022 mengatakan bahwa praktek pencairan dana pinjaman koperasi yang diajukan oleh peminjam tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan. Terdapat pemotongan awal untuk biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- dan pemotongan awal bunga pinjaman sebesar 2% dengan sistem angsuran selama 10 bulan yang dibayarkan setiap seminggu sekali atau setiap bulan sekali.

Biasanya bunga dibayarkan ketika hendak membayar uang pinjaman disetiap bulannya, selama tempo perjanjian uang dikembalikan sepenuhnya. Akan tetapi pada praktek pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara justru dipotong langsung ketika awal dana dicairkan. Berdasarkan hal tersebut, ketika peminjam mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 maka akan dilakukan pemotongan atas pinjaman yang diajukan oleh peminjam dengan total pemotongan seluruhnya sebesar 2% ditambah Rp. 30.000,-.<sup>10</sup>

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih dalam bagaimana proses pencairan dana pinjaman yang dicairkan oleh Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

---

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah Selaku Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara, Kamis 10 Maret 2022 Pukul 10:38 WIB.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara dalam melakukan pencairan kepada para peminjam dana Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara. Kemudian sub-fokus dalam penelitian yang selanjutnya yaitu untuk melihat bagaimana hukum Islam menilainya.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang sedang penulis lakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih pemikiran pada penelitian hukum yang dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya tentang koperasi simpan pinjam menurut Islam.
2. Secara praktis, semoga dapat dijadikan sumber refrensi bagi lembaga terkait untuk dijadikan bahan rujukan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam menurut Islam.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan penelaahan yang lebih komperhensif sehingga mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dari penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pencairan Dana Pinjaman Koperasi (Studi di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara)”. belum ditemukan. Namun, beberapa penelitian dengan kata kunci dan perspektif yang sama terdapat beberapa peneliti diantaranya.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Mandala.<sup>11</sup> Fokus penelitiannya lebih kepada prosedur pemberian kredit pada *Baitul Tamwil Muhamadiyah* BiMU Sukarame dan Kosuyo Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Selanjutnya meneliti terkait persamaan dan perbedaan prosedur pemberian kredit pada *Baitul Tamwil Muhamadiyah* BiMU Sukarame dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat di Bandar Lampung. Sedangkan hasil penelitian pada penelitian ini memaparkan bahwa prosedur pemberian kredit pada BTM di BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar yaitu dengan melengkapi persyaratan meliputi pengajuan berkas untuk menjadi nasabah, verifikasi berkas dan analisis, cek lokasi dan wawancara, pencairan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah atau penyelesaian pinjaman macet pada Kosuya Koperasi Pasar. Hasil selanjutnya terkait pemberian kredit yang dilakukan di BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar dalam perspektif hukum Ekonomi Islam telah menyulitkan anggota dalam hal prosedur pemberian kredit. Persamaan pemberian kredit di BTM BiMU dan Kosuya Koperasi Pasar hanya anggota yang dapat melakukan pinjaman, sedangkan untuk perbedaannya dalam prosedur pemberian kredit pada BTM BiMU mengharuskan anggota

---

<sup>11</sup> Iqbal Mandala, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional (Studi Komparatif Antara BTM BiMU Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).



memiliki simpanan terlebih dahulu dan Kosuya Koperasi Pasar tidak mengharuskan memiliki simpanan dan perbedaan dalam hal penyelesaian pinjaman kredit macet.

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ramadhani<sup>12</sup> pada penelitiannya ini fokus meneliti terkait mekanisme pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare dan menganalisisnya dari sudut pandang manajemen syariah dalam sistem pemberian kredit di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare dalam sistem pemberian kredit yang digunakan terdapat beberapa mekanisme seperti; formulis permohonan kredit, kwitansi, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan dan kartu pinjaman. Selanjutnya analisis manajemen syariah pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare adalah pola kepemimpinan Nabi Muhammad saw yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan) dan *Fatanah* (cerdas).

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggari Putri<sup>13</sup> dengan judul "Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Mekar Nugraha" dengan hasil penelitian bahwa sistem pemberian kredit pada PT. BPR Mekar Nugraha KLEPU sudah baik, ini dibuktikan dengan berkembangnya usaha perkreditan di mana kredit maksimal yang diberikan kepada kreditur sudah mencapai target dan sistem yang diterapkan sudah efektif. Hal ini dilihat dari fungsi-fungsi internal yang terkait telah bekerja sesuai tugasnya. Di samping itu dokumen dan catatan telah akuntansi yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan cukup memadai.

Terakhir, penelitian terkait praktik pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo dalam Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman oleh Ach Jalaluddin Ar-Rumi mahasiswa UIN Maliki Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana

---

<sup>12</sup> Suci Ramadhani, "Sistem Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare (Analisis Manajemen Syariah)" (IAIN Parepare, 2020).

<sup>13</sup> Dian Anggari Putri, "Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Mekar Nugraha," *Independent* 5, no. 2 (2016).

pelaksanaan pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo dan Tinjauan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman terhadap pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Probolinggo. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pinjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV secara umum sistem peminjaman yang ada di Koperasi Sinar Mulia sangat mudah dan tidak sulit. Dalam tinjauan dari teori *double movement* Fazlur Rahman yang merupakan anak yang terlahir dari keluarga yang bermazhab Hanafi yang cenderung menggunakan teori sebagai upaya mendapatkan sebuah persoalan termasuk juga dalam persoalan bunga, memandang bahwa pengharaman *riba* tidak semata dipandang sebelah mata dengan hanya menggunakan analisis tekstual, melainkan harus juga dilihat dari perspetif kontekstual dan historis turunnya ayat-ayat *riba*. Dengan menggunakan rasioa (hikmah) dalam memutuskan sebuah hukum, maka bunga yang ada dalam pelaksanaan praktek pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV dinilai tidak memberatkan kepada peminjam dan besaran bunga masih dinilai wajar dan tidak mengeksploitasi masyarakat sehingga bunga tersebut diperbolehkan selama tidak ada unsur *dzolim* dan *mendzolimi* antar sesama. Sehingga penetapan bunga dalam sistem pinjaman yang ada di koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV dapat diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi bahkan membantu petani ketika memasuki musim tanam.<sup>14</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berhasil temukan, ternyata penelitian tentang proses pencairan dana pinjaman koperasi ditinjau dari hukum Islam yang dilakukan di Koperasi Saiyo Sakata Bukit Kemuning Lampung Utara belum ada yang mengkajinya secara spesifik.

---

<sup>14</sup> Ach Jalaluddin Ar-Rumi, "Praktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Purbolinggo Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman" (UIN Maliki Malang, 2016).

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara yang harus ditempuh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan berbagai tahapan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban dari suatu masalah.<sup>15</sup> Metode penelitian yang digunakan antara lain:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Menurut Jenis penelitiannya, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang artinya yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>16</sup> Dilakukan dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan data langsung dari lapangan penelitian. Adapun data yang diteliti yaitu tentang proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.<sup>17</sup>

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang termasuk dalam sumber datanya yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungan dengan objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data atau informasi langsung dengan

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011). 8.

<sup>16</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015). 120.

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). 44.

<sup>18</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 27.

menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan dan hasil penguji. Dalam hal ini data primer dilakukan melalui informasi dari Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkenaan dengan penelitian.<sup>19</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini populasinya yaitu 48 Orang Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>22</sup> Dalam penelitian

---

<sup>19</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). 79.

<sup>20</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*. 120.

<sup>21</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010). 147.

<sup>22</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Jakarta: Kencana, 2017). 117.

ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan diambil sampelnya saja, antara lain beberapa anggota yang melakukan transaksi peminjaman uang di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara. Penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>23</sup> Penulis akan mewawancarai sebanyak 7 orang yang terdiri dari 3 orang Pengurus Koperasi dan 4 orang Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara dengan waktu penelitian selama 3 bulan yang bertujuan untuk mengetahui proses pencairan dana di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.<sup>24</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para informan yang bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu metode bebas terpimpin dengan membawa sederetan pertanyaan yang akan diajukan kepada 8 orang Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara yang melakukan peminjaman.

---

<sup>23</sup> *Ibid.* 118.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004). 86.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>25</sup> Proses mencari data mengenai hal-hal observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati langkah-langkah untuk meminjam dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya momental dari seseorang.<sup>26</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menduplikat atau memotonya dengan menggunakan kamera tangan untuk dokumentasi yang bersifat resmi.

**5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan. Adapun pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.<sup>27</sup> Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah/variable penelitian.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah dipahami.

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*. 70.

<sup>26</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). 38.

<sup>27</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*. 122.

- c. Sistematis Data (*sistemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.

## 6. Analisis Data

Analisa data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>28</sup> Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan melalui alat pengumpulan data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>29</sup>

## I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari sub bab seperti:

Bab pertama yang berisi tentang pendahuluan untuk menghantarkan skripsi secara keseluruhan, pendahuluan ini terdiri dari penegasan judul, latar belakang, identifikasi masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian teori terkait penelitian berupa teori tentang akad *Qard* seperti; pengertian *Qard*, dasar hukum *Qard*, tujuan dan rukun dan syarat *Qard*, manfaat *Qard* dan berakhirnya *Qard*. Selanjutnya penulis juga akan memaparkan teori tentang koperasi seperti; pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, tujuan koperasi, manfaat koperasi, jenis-jenis koperasi, pemberian kredit di koperasi, unsur-unsur pemberian kredit,

---

<sup>28</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Pendekatan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001). 205.

<sup>29</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*. 125.

tujuan pemberian kredit dan yang terakhir adalah jenis-jenis pemberian kredit

Bab ketiga berisi tentang data lapangan terkait penelitian yaitu data tentang gambaran umum Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara seperti sejarah, struktur organisasi, syarat menjadi anggota koperasi dan sumber dana koperasi.

Bab keempat berisi analisis data tentang proses pengajuan dan pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara dan tinjauan hukum Islam terhadap proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

Bab kelima merupakan bagian akhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya penulis memberikan rekomendasi atau masukan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Proses pencairan dana pinjaman di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara, *Pertama*, orang yang meminjam uang di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara Bukit Kemuning adalah orang yang telah resmi menjadi anggota; *Kedua*, mengajukan peminjaman dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilengkapi dengan berkas-berkas yang terlampir dan menyetujui ketentuan peminjaman serta pengembalian dana pinjaman; *Ketiga*, menuggu verifikasi peminjama; *Keempat*, dana dicairkan tidak seutuhnya (karena terdapat pemotongan bunga di awal sebesar 2% dan uang sejumlah Rp. 30.000,- sebagai biaya administrasi pencairan dana pinjaman. Sedangkan untuk pengembalian dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara menggunakan sistem bunga sebesar 2% setiap bulannya dengan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 10 bulan.
2. Tinjauan hukum Islam tentang proses pencairan dana pinjaman Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara sebagian besar konsep dasar koperasi yang ada di Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara sudah sejalan dengan syariah atau hukum ekonomi Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman tersebut masih menggunakan bunga yang tidak diperbolehkan dalam Islam dengan besaran bunga sebanyak 2%. Kemudian adanya pemotongan sebesar Rp. 30.000,- dimaksudkan sebagai pengganti formulir-formulir atau upah jasa yang diberikan kepada pihak Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara karena telah membantu

mencairkan dana pinjaman yang diajukan oleh anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara. Dalam Islam, menurut pendapat ulama ada yang menghalalkannya karena banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi banyak orang. Ada ada juga yang mengharamkannya karena regulasinya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Di lain pihak, ada Asnawi Hasan yang mewajibkan koperasi karena sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, adapun rekomendasi atau masukan yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara hendaknya melakukan perbaikan sistem pemotongan di setiap transaksi dan melakukan pendidikan koperasi bagi anggota koperasi agar menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam berkoperasi yang seutuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Besarnya biaya administrasi saat pencairan dana pinjaman hendaknya dikurangi agar para peminjam dana koperasi tidak merasa adanya pemerasan uang ketika pencairan dana.
2. Untuk penerapannya agar dapat menggunakan sistem syariah yang lebih halal serta tidak ada kedzoliman antar kedua belah pihak.
3. Untuk anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara agar lebih memperhatikan setiap ketentuan atau peraturan yang ditetapkan Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam transaksi baik peminjaman, pencairan maupun pengembalian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019.

### B. Buku

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Daud Sulaiman Ibnu As-Asihjistani Al-Ajdi. *Abu Daud Juz II*. Indonesia: Maktabah Ahlan.

Ahmad Sawrdi Muslich. *Fiqh Muamala*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Al-Hadid, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2006.

Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Andi Prastowo. *Memahami Metode-Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Anoraga, Pandji. *Dinamika Koperasi*. 5th ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke*

- Praktek. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ardiyose. Kamus Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. Koperasi: Teori Dan Praktik. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Burhanuddin. Prosedut Mudah Mendirikan Koperasi. Yogyakarta: Pustaka Justisia, 2010.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. Metode Penilitia. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Edilius, Sudarsono dan. Koperasi Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Hilal, Syamsul. Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi. Bandar Lampung: Pustaka MEdia Design, 2018.
- Idris. No Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Isla, Syukri. Sistem Perbankan Syariah Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana, 2013.
- Juliansyah Noor. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir. Bank Dan Lebaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- . Dasar-Dasar Perbankan,. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- Kuat Ismanto. Asuransi Syariah Tinjauan Azas-Azas Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lexy J. Moleong. Metode Pendekatan Kualitatif. Bandung: Remaja Rusda Karya, 2001.
- Lubis, Suhwardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- M. Quraish Shihab. Tafsir Misbah. Jakarta: Lentera, 2002.
- Machfudz Saelany dkk. Bepikir Besar Dalam Koperasi. Pekalongan: Perintis Jaya Grafika, 2010.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Pabundu Tika. Metodologi Riset Bisnis. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Syakir Sula. Asuransi Syariah: Life and General. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Ninik Widiyanti. Koperasi Dan Perekonomian Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- . Manajemen Koperasi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Rivai, Veithzal. Institution Management. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rivai Veithzal dan Andria Permata. Credit Management. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.
- Rozalinda. Ekonomi Islam: Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sedarsono dan Edilius. Manajemen Koperasi Indonesia. Jakarta:

Rineka Cipta, 2007.

Sudarsono. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Jakarta: Kencana, 2017.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutan Remy Sjahdeni. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek*. Jakarta: Kencana, 2014.

Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokusmedia, 2008.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

### C. **Kamus-Kamus**

Alfandi, Safuan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Solo: Sendang Ilmu, 2006.

Ardiyose. *Kamus Akuntansi*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa*

*Indonesi*. 2nd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

#### **D. Penelitian-Penelitian Terdahulu**

Ach Jalaluddin Ar-Rumi. "Praktik Pinjaman Di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV Desa Sidodadi Paiton Purbolinggo Dalam PERSpektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." UIN Maliki Malang, 2016.

Dian Anggari Putri. "Sistem Pemberian Kredit Pada PT. BPR Mekar Nugraha." *Independent* 5, no. 2 (2016).

Hasibuan, Rodho Intan Putri. "Pengelolaan Dana Pensun Dalam Perspektif Syari'ah." *ASAS* 2, no. 2 (July 2010).  
<https://doi.org/10.24042/ASAS.V2I2.1629>

Ikhsan Rokmadi. "Analisis Dampak Perdagangan Bebas Dan Global Pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip Dan Tujuan Koperasi." *Ekonomika* 4, no. 2 (2011).

Iqbal Mandala. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional (Studi Komparatif Antara BTM BiMU Sukarame Dan Kosuya Koperasi Pasar Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Larasati Titis. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Arisan Amanah Di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)." UIN Taden Intan Lampung, 2019.

Nadira, Nurul. "Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik Yang Akan Mulai Dilaksanakan Di Badan Pertanahan." *Fairness And Justice: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2012).

Murdiana, Ela. “Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum.” *Penelitian* 10, no. 2 (2016).

Muhammadatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudhrabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah.” *Equilibrium* 1, no. 2 (2013).

Siti Mahmudah. “Reformasi Syari’at Islam (Kritik Pemikiran ’Abd Al-Karim.” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2016).

Suci Ramadhani. “Sistem Pemberian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam Balo’ta Parepare (Analisis Manajemen Syariah).” IAIN Parepare, 2020.

Supaijo. “Aspek-Aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat.” *JURNAL ASAS* 3, no. 1 (2011).

Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia. “Praktik Pengalihan Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum Islam.” *JURNAL ASAS* 14, no. 5 (2022).

Wijayati, Yasser Awaludin dan Erning. *Modul Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB): Modul E Kajian Ekonomi Dalam IPS Terpadu*. Jakarta: Calon Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 2021.

Zia Ulkaur Mukhlis. “Koperasi Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Kawakib* 2, no. 2 (2021).

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).

#### **F. Data Lapangan**



Arsip Dokumen Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

Banner Struktur Organisasi Dalam Kantor Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara.

Wawancara Dengan Bapak Sugan Selaku Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara, Senin 6 Juni 2022 Pukul 14:01 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Suhada Selaku Juru Tulis Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara Bukit Kemuning Lampung Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 14:27 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Usman Gumanti Selaku Sekretaris Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara Bukit Kemuning Lampung Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 14:09 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Warsagita Selaku Ketua Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara Bukit Kemuning Lampung Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 14:37 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Fera Cahyani Putri Selaku Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara, Senin 6 Juni 2022 Pukul 13:49 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Siti Fatimah Selaku Anggota Koperasi Saiyo Sakato Bukit Kemuning Lampung Utara, Kamis 10 Maret 2022 Pukul 10:38 WIB.